



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **A.ANDAMA NASUTION AIs ANDAMA Bin
ASMAR ANTONI RIO NASUTION**
Tempat lahir : Purba Sama, Desa Tangun (ROHUL)
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 01 maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Purba Sama RT/ 001 RW/004 Desa Tangun
Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (tidak tamat)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **KARNO TUAH BARUMUN NASUTION AIs
KARNO Bin AMIR SANI (Alm)**
Tempat lahir : Desa Tangun (Rohul)
Umur/Tgl.lahir : 28 tahun / 01 Pebruari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Tangun Desa Tangun Kec.Bangun Purba
Kab.Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 94/Pid.B/2019/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 94/Pid.B/2019/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu **Terdakwa I** A.ANDAMA NASUTION Als ANDAMA Bin Asmar Antoni Rio Nasution dan **Terdakwa II Karno Tuah** Nasution Als Karno Bin Amir Sani (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada yaitu **Terdakwa I** A.ANDAMA NASUTION Als ANDAMA Bin Asmar Antoni Rio Nasution dan **Terdakwa II Karno Tuah** Nasution Als Karno Bin Amir Sani (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun & 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.

Dikembalikan kepada pihak Saksi Elman Bin Maulid

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya atas

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa **Terdakwa I A.Andama Nasution Als ANDAMA Bin Asmar Antoni Rio Nasution** bersama **Terdakwa II Karno Tuah Barumon Nasution Als Karno Bin Amir Sani (Alm)** pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 03: 00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2018 , bertempat di teras rumah **saksi Elman Bin Maulid** yang terletak di Pasar Tangun RT/003 RW 001 Desa Tangun Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili Telah “ **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih (bersekutu)**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berawal pada hari senin tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 01:00 wib, Terdakwa I, menemui Terdakwa II di dekat SMPN Bangun Purba Kab,Rokan Hulu. dan pada saat terdakwa I menemui terdakwa II, oleh Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik **saksi Elman Bin Maulid**, mendengar ajakan terdakwa i tersebut oleh Terdakwa II menyetujui nya sehingga selanjutnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan berjalan kaki dari SMPN Bangun Purba Kec.Rokan Hulu menuju rumah saksi yang terletak di Pasar tangun RT/003 RW 001 Desa Tangun Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu. setibanya di rumah saksi terdakwa I bersama terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.melihat hal itu terdakwa II, langsung mendekati sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dan pada saat itu sepeda motor yang diparkir tidak di kunci stang (kunci ganda) sehingga oleh terdakwa II langsung mendorong nya keluar dari teras rumah saksi sedangkan terdakwa I, bertugas untuk mengawasi orang yang lewat. Selanjutnya setelah sepeda motor Honda tersebut di dorong keluar dari teras rumah saksi, selanjutnya oleh Terdakwa II, mengengkol (menghidupkan) sepeda motor honda tersebut tanpa kunci kontak karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak. Setelah sepeda motor Honda Supra X tersebut mesinnya dihidupkan oleh Terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda menuju Dusun Janji Raja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu. Setibanya di Dusun Janji Raja Bangun Purba oleh terdakwa I dan Terdakwa II, menjual sepeda motor Honda milik saksi Elman kepada **saksi Adi Febrianto Als Febri Bin Imam Supriadi (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan cara sepeda motor Honda Supra X tersebut ditukar dengan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat ½ Jie atau 0,5 (nol koma lima) gram dengan hitungan nilai mata uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa hilangnya sepeda motor Supra X milik Saksi Elman diketahuinya pada hari senin tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07 :00 wib, dimana pada saat itu saksi menghitung sepeda motor miliknya sebanyak 6 (enam) unit menjadi 5 (lima) unit sehingga ada berkurang 1(satu) atau hilang 1 (satu) unit kemudian oleh saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak ketemu.

Bahwa akibat Perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Elman Maulid mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Elman Bin Maulid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan para terdakwa

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada pengaduan pidana pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 03: 00 wib, bertempat di teras rumah **saksi Elman Bin Maulid** yang terletak di Pasar Tangun RT/003 RW 001 Desa Tangun Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu

- Bahwa sepeda motor saya yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sebelumnya diparkir oleh saksi Arif Herdiansyah Bin Elman diteras rumah sepulang dari memancing ikan
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07 :00 wib, dimana pada saat itu saksi menghitung sepeda motor miliknya sebanyak 6 (enam) unit menjadi 5 (lima) unit sehingga ada berkurang 1(satu) atau hilang 1 (satu) unit
- Bahwa saksi menemukan sepeda motornya tersebut di Bengkel Ginta di Gunung Intan Desa Bangun Purba Kab.Rokan Hulu
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Arif Herdiansyah Bin Elman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Elman Bin Maulid yang juga selaku ayah kandung saksi yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 03: 00 wib, bertempat di teras rumah **saksi Elman Bin Maulid** yang terletak di Pasar Tangun RT/003 RW 001 Desa Tangun Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu
- Bahwa sepeda motor saksi Elman Bin Maulid yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Elman Bin Maulid yang hilang tersebut sebelumnya diparkir oleh saksi diteras rumah sepulang dari memancing ikan
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07 :00 wib, dimana pada saat itu saksi menghitung sepeda motor miliknya sebanyak 6 (enam) unit menjadi 5 (lima) unit sehingga ada berkurang 1(satu) atau hilang 1 (satu) unit
- Bahwa saksi Elman Bin Maulid menemukan sepeda motornya tersebut di Bengkel Ginta di Gunung Intan Desa Bangun Purba Kab.Rokan Hulu
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Elman Bin Maulid tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sunardi Bin Saparuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 03: 00 wib, bertempat di teras rumah **saksi Elman Bin Maulid** yang terletak di Pasar Tangun RT/003 RW 001 Desa Tangun Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu
- Bahwa saksi Elman Bin Maulid ada menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motornya hilang
- Bahwa sepeda motor saksi **Elman Bin Maulid** yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa sepeda motor saksi **Elman Bin Maulid** yang hilang tersebut sebelumnya diparkir oleh saksi Arif Herdiansyah Bin Elman diteras rumah sepulang dari memancing ikan
- Bahwa saksi Elman Bin Maulid mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07 :00 wib, dimana pada saat itu saksi menghitung sepeda motor miliknya sebanyak 6 (enam) unit menjadi 5 (lima) unit sehingga ada berkurang 1(satu) atau hilang 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Elman Bin Maulid menemukan sepeda motornya tersebut di Bengkel Ginta di Gunung Intan Desa Bangun Purba Kab.Rokan Hulu

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Elman Bin Maulid tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Adi Ferdianto Als Febri Bin Imam Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan mengenai kejadian pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 03: 00 wib, bertempat di teras rumah **saksi Elman Bin Maulid** yang terletak di Pasar Tangun RT/003 RW 001 Desa Tangun Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu
- Bahwa sepeda motor saksi **Elman Bin Maulid** yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Elman Bin Maulid sebelumnya digadaikan para terdakwa kepada saksi
- Benar para terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor milik saksi Elman Bin Maulid

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I A.Andama Nasution Als ANDAMA Bin Asmar Antoni Rio Nasution

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 03: 00 wib, bertempat di teras

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/saksi/Elman Bin Maulid yang terletak di Pasar Tangun RT/003

RW 001 Desa Tangun Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu yang dilakukan para terdakwa

- Bahwa sepeda motor yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa melihat hal itu terdakwa II, langsung mendekati sepeda motor honda Supra X tersebut dan pada saat itu sepeda motor yang diparkir tidak di kunci stang (kunci ganda) sehingga oleh terdakwa II langsung mendorong nya keluar dari teras rumah saksi
- Bahwa terdakwa I, bertugas untuk mengawasi orang yang lewat. Selanjutnya setelah sepeda motor Honda tersebut di dorong keluar dari teras rumah saksi, selanjutnya oleh Terdakwa II, mengengkol (menghidupkan) sepeda motor honda tersebut tanpa kunci kontak karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak.
- Bahwa Setelah sepeda motor Honda Supra X tersebut mesinnya dihidupkan oleh Terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda menuju Dusun Janji Raja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa Setibanya di Dusun Janji Raja Bangun Purba oleh terdakwa I dan Terdakwa II, menjual sepeda motor Honda milik saksi Elman kepada **saksi Adi Febrianto Als Febri Bin Imam Supriadi (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan cara sepeda motor Honda Supra X tersebut ditukar dengan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat ½ Jie atau 0,5 (nol koma lima) gram dengan hitungan nilai mata uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sebelumnya diparkir oleh saksi Arif Herdiansyah Bin Elman diteras rumah sepulang dari memancing ikan
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07 :00 wib, dimana pada saat itu saksi menghitung sepeda motor miliknya sebanyak 6 (enam) unit menjadi 5 (lima) unit sehingga ada berkurang 1(satu) atau hilang 1 (satu) unit
- Bahwa saksi menemukan sepeda motornya tersebut di Bengkel Ginta di Gunung Intan Desa Bangun Purba Kab.Rokan Hulu

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terdakwa II Karno Tuah Barumun Nasution Als Karno Bin Amir Sani (Alm)

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 03: 00 wib, bertempat di teras rumah **saksi Elman Bin Maulid** yang terletak di Pasar Tangun RT/003 RW 001 Desa Tangun Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa melihat hal itu terdakwa II, langsung mendekati sepeda motor honda Supra X tersebut dan pada saat itu sepeda motor yang diparkir tidak di kunci stang (kunci ganda) sehingga oleh terdakwa II langsung mendorong nya keluar dari teras rumah saksi
- Bahwa terdakwa I, bertugas untuk mengawasi orang yang lewat. Selanjutnya setelah sepeda motor Honda tersebut di dorong keluar dari teras rumah saksi, selanjutnya oleh Terdakwa II, mengengkol (menghidupkan) sepeda motor honda tersebut tanpa kunci kontak karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak.
- Bahwa Setelah sepeda motor Honda Supra X tersebut mesinnya dihidupkan oleh Terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda menuju Dusun Janji Raja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa Setibanya di Dusun Janji Raja Bangun Purba oleh terdakwa I dan Terdakwa II, menjual sepeda motor Honda milik saksi Elman kepada **saksi Adi Febrianto Als Febri Bin Imam Supriadi (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan cara sepeda motor Honda Supra X tersebut ditukar dengan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat ½ Jie atau 0,5 (nol

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id hitungan nilai mata uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sebelumnya diparkir oleh saksi Arif Herdiansyah Bin Elman diteras rumah sepulang dari memancing ikan
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07 :00 wib, dimana pada saat itu saksi menghitung sepeda motor miliknya sebanyak 6 (enam) unit menjadi 5 (lima) unit sehingga ada berkurang 1(satu) atau hilang 1 (satu) unit
- Bahwa saksi menemukan sepeda motornya tersebut di Bengkel Ginta di Gunung Intan Desa Bangun Purba Kab.Rokan Hulu
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X BM 4660 MB Warna hitam No.Rangka MH 1KEVA192K048919 No.mesin KEVE-1050066 Atas nama Elman Bin Maulid.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa melihat hal itu terdakwa II, langsung mendekati sepeda motor honda Supra X tersebut dan pada saat itu sepeda motor yang diparkir tidak di kunci stang (kunci ganda) sehingga oleh terdakwa II langsung mendorong nya keluar dari teras rumah saksi
- Bahwa terdakwa I, bertugas untuk mengawasi orang yang lewat. Selanjutnya setelah sepeda motor Honda tersebut di dorong keluar dari teras rumah saksi, selanjutnya oleh Terdakwa II, mengengkol

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor honda tersebut tanpa kunci kontak karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak.

- Bahwa Setelah sepeda motor Honda Supra X tersebut mesinnya dihidupkan oleh Terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda menuju Dusun Janji Raja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa Setibanya di Dusun Janji Raja Bangun Purba oleh terdakwa I dan Terdakwa II, menjual sepeda motor Honda milik saksi Elman kepada **saksi Adi Febrianto Als Febri Bin Imam Supriadi (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan cara sepeda motor Honda Supra X tersebut ditukar dengan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ Jie atau 0,5 (nol koma lima) gram dengan hitungan nilai mata uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sebelumnya diparkir oleh saksi Arif Herdiansyah Bin Elman diteras rumah sepulang dari memancing ikan
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07 :00 wib, dimana pada saat itu saksi menghitung sepeda motor miliknya sebanyak 6 (enam) unit menjadi 5 (lima) unit sehingga ada berkurang 1(satu) atau hilang 1 (satu) unit
- Bahwa saksi menemukan sepeda motornya tersebut di Bengkel Ginta di Gunung Intan Desa Bangun Purba Kab.Rokan Hulu
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barangsiapa pengertianya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah **Terdakwa I A.Andama Nasution Als Andama Bin Asmar Antoni Rio Nasution** bersama **Terdakwa II Karno Tuah Barumun Nasution Als Karno Bin Amir Sani (Alm)** sebagai para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa sepeda motor yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa melihat hal itu terdakwa II, langsung mendekati sepeda motor honda Supra X tersebut dan pada saat itu sepeda motor yang diparkir tidak di kunci stang (kunci ganda) sehingga oleh terdakwa II langsung mendorong nya keluar dari teras rumah saksi
- Bahwa terdakwa I, bertugas untuk mengawasi orang yang lewat. Selanjutnya setelah sepeda motor Honda tersebut di dorong keluar dari teras rumah saksi, selanjutnya oleh Terdakwa II, mengengkol (menghidupkan) sepeda motor honda tersebut tanpa kunci kontak karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak.
- Bahwa Setelah sepeda motor Honda Supra X tersebut mesinnya dihidupkan oleh Terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda menuju Dusun Janji Raja Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa Setibanya di Dusun Janji Raja Bangun Purba oleh terdakwa I dan Terdakwa II, menjual sepeda motor Honda milik saksi Elman kepada **saksi Adi Febrianto Als Febri Bin Imam Supriadi (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan cara sepeda motor Honda Supra X tersebut ditukar dengan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ Jie atau 0,5 (nol koma lima) gram dengan hitungan nilai mata uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sebelumnya diparkir oleh saksi Arif Herdiansyah Bin Elman diteras rumah sepulang dari memancing ikan
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut pada hari senin tanggal 19 November 2019 sekira pukul 07 :00 wib, dimana pada saat itu saksi menghitung sepeda motor miliknya sebanyak 6 (enam) unit menjadi 5 (lima) unit sehingga ada berkurang 1(satu) atau hilang 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi menggunakan sepeda motornya tersebut di Bengkel Ginta di Gunung Intan Desa Bangun Purba Kab.Rokan Hulu

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066, melihat hal itu terdakwa II, langsung mendekati sepeda motor honda Supra X tersebut dan pada saat itu sepeda motor yang diparkir tidak di kunci stang (kunci ganda) sehingga oleh terdakwa II langsung mendorong nya keluar dari teras rumah saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066 sudah tidak berada diposisi semula dan berada dalam penguasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain”**;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X BM 4660 MB Warna hitam No.Rangka MH 1KEVA192K048919 No.mesin KEVE-1050066 adalah milik saksi Elman Bin Maulid

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan :

- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 03: 00 wib, bertempat di teras rumah **saksi Elman Bin Maulid** yang terletak di Pasar Tangun RT/003 RW 001 Desa Tangun Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa sepeda motor yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.
- Bahwa melihat hal itu terdakwa II, langsung mendekati sepeda motor honda Supra X tersebut dan pada saat itu sepeda motor yang diparkir tidak di kunci stang (kunci ganda) sehingga oleh terdakwa II langsung mendorong nya keluar dari teras rumah saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066 diparkirkan tidak di kunci stang (kunci ganda) oleh saksi Elman Bin Maulid di depan rumah sehingga oleh terdakwa II langsung mendorong nya keluar dari teras rumah saksi dan dibawa pergi layaknya pemilik sepeda motor tersebut sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin saksi Elman Bin Maulid;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa antara para Terdakwa memiliki niat yang sama yaitu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai gantinya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor

Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.

- Bahwa melihat hal itu terdakwa II, langsung mendekati sepeda motor honda Supra X tersebut dan pada saat itu sepeda motor yang diparkir tidak di kunci stang (kunci ganda) sehingga oleh terdakwa II langsung mendorong nya keluar dari teras rumah saksi
- Bahwa terdakwa I, bertugas untuk mengawasi orang yang lewat. Selanjutnya setelah sepeda motor Honda tersebut di dorong keluar dari teras rumah saksi, selanjutnya oleh Terdakwa II, mengengkol (menghidupkan) sepeda motor honda tersebut tanpa kunci kontak karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, para Terdakwa berbagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk mengawasi orang yang lewat d sekitar rumah saksi korban dan Terdakwa II mendorong nya keluar dari teras rumah saksi dan mengengkol (menghidupkan) sepeda motor honda tersebut tanpa kunci kontak karena sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X BM 4660 MB Warna hitam No.Rangka MH 1KEVA192K048919 No.mesin KEVE-1050066 atas peranan para Terdakwa tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X BM 4660 MB Warna hitam No.Rangka MH 1KEVA192K048919 No.mesin KEVE-1050066 berhasil diambil;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X BM 4660 MB Warna hitam No.Rangka MH 1KEVA192K048919 No.mesin KEVE-1050066 adalah barang milik saksi Elman Bin Maulid, maka perlu ditetapkan agar barangbukti tersebut dikembalikan kepada saksi Elman Bin Maulid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa berterus terang;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I A.ANDAMA NASUTION Als ANDAMA Bin ASMAR ANTONI RIO NASUTION dan Terdakwa II KARNO TUAH NASUTION Als KARNO Bin AMIR SANI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BM 4660 MB warna hitam dengan nomor rangka MH1KEVA192K048919 dan nomor mesin KEVAE-1050066.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Saksi Elman Bin Maulid

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **Selasa**, tanggal **21 Mei 2019**, oleh kami, **SUNOTO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI SETYAWAN, SH**, dan **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan dihadiri oleh **JENTI SIBURIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, SH.

SUNOTO, SH. MH.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA., SH.

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI.,SH